

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Analysis Of Legal Protection For Bank Customers From The Perspective Of Sharia Banking Law

Ince Nurul Sakhinah R¹, Sul Citra², Ilham³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponde; Ince nurul sakinah R

Email: incenurulsakinah@gmail.com¹, Citrasul35@gmail.com², rumiilham@yahoo.com³

Informasi Artikel:

Diterima 05, 23, 2025

Disetujui 05, 23, 2025

Diterbitkan 05, 23, 2025

Keywords:

legal protection, customer, banking, law enforcement, sharia principles,

Kata kunci:

perlindungan hukum, nasabah, perbankan, penegakan hukum, prinsip syariah,

Abstract. Legal protection for customers is an important aspect in the banking system, both conventional and sharia. The weaker position of customers compared to banks poses a risk of loss if there are no clear regulations and protection mechanisms. The low legal awareness of customers and the weak existing legal framework add to this vulnerability. Therefore, law enforcement and regulatory improvements are needed to protect customer rights. In sharia banking, legal protection must also be in accordance with sharia principles in order to create justice and security. This protection needs to be preventive through legal education and transparency of information, not just reactive when security occurs. Thus, a fair, accountable, and sustainable banking system can be built.

Abstrak. Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan aspek penting dalam sistem perbankan, baik konvensional maupun syariah. Posisi nasabah yang lebih lemah dibandingkan bank menimbulkan risiko kerugian jika tidak ada regulasi dan mekanisme perlindungan yang jelas. Rendahnya kesadaran hukum nasabah serta lemahnya kerangka hukum yang ada menambah kerentanan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perbaikan regulasi sangat diperlukan untuk melindungi nasabah hak-hak. Dalam perbankan syariah, perlindungan hukum juga harus sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta keadilan dan keamanan. Perlindungan ini perlu bersifat preventif melalui edukasi hukum dan transparansi informasi, tidak hanya reaktif saat penjiagaan terjadi. Dengan demikian, sistem perbankan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan dapat dibangun.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tercermin dari meningkatnya jumlah aset, jaringan kantor, serta variasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Namun demikian, banyaknya jumlah bank tidak serta merta menjamin bahwa seluruh lembaga keuangan tersebut menjalankan usaha perbankan secara sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang merugikan nasabah, baik dalam bentuk ketidakjelasan akad, transparansi informasi yang rendah, hingga kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Nasabah, sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi lebih lemah dibandingkan bank, kerap kali mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan informasi, dominasi kontrak standar oleh bank, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif (A'yunin & Muzakki, 2021).

Lemahnya posisi nasabah dalam hubungan perbankan disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh sebagian besar nasabah, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam akad perbankan syariah. Kedua, perangkat hukum nasional yang masih belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh, khususnya pada aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah. Ketiga, regulasi yang ada masih terbatas dalam memberikan perlindungan yang langsung dan konkret terhadap hak-hak nasabah.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks dalam konteks perbankan syariah. Sebab, selain tunduk pada hukum positif nasional, lembaga keuangan syariah juga wajib menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta melalui rujukan pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dan keterlambatan dalam pembaruan fatwa atau regulasi juga turut menyumbang ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan syariah (Fitriani, 2023).

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari

penegakan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta (2013), salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan (*ʿadl*), transparansi (*tabligh*), dan kejujuran (*sidq*), yang menjadi pilar utama dalam muamalah Islam.

Lebih lanjut, keberadaan regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif merupakan instrumen penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui edukasi hukum kepada nasabah, penyusunan akad yang transparan dan berkeadilan, serta penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah.

TINJAUAN TEORITIK

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi para nasabahnya. Perlindungan ini menjadi penting mengingat posisi nasabah sebagai konsumen yang memiliki kerentanan terhadap dominasi lembaga keuangan dalam hal informasi, akses, dan kekuatan kontraktual. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah perlu dikaji secara mendalam dalam bingkai hukum perbankan syariah di Indonesia.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perbankan Syariah

Perlindungan hukum dalam perbankan syariah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang adil dan seimbang antara bank dan nasabah. Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Menurut Jufri (2020), perlindungan hukum nasabah perbankan syariah mencakup aspek transparansi informasi produk, kejelasan akad, serta keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan syariah adalah akad murabahah. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah seringkali menggunakan akad baku yang disusun sepihak oleh bank. Sa'adah (2016) menilai bahwa hal ini berpotensi melemahkan posisi hukum nasabah, karena terdapat ketidakseimbangan dalam perjanjian yang dapat mengarah pada praktik eksploitatif. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi kontraktual yang lebih partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan nasabah.

Selain itu, Anwar (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan murabahah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek kejelasan akad dan keterbukaan informasi margin keuntungan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kerugian hukum bagi nasabah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Maka dari itu, penguatan terhadap standar kontraktual serta pengawasan syariah menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Pendekatan perlindungan hukum dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam hal ini, perbankan syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap syariat, tetapi juga pada substansi keadilan yang melandasi setiap hubungan muamalah. Wiyono (2020) menegaskan bahwa perbankan syariah harus memberikan pemahaman yang cukup kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam setiap produk perbankan, sebagai wujud transparansi dan upaya menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Selanjutnya, Marzuki (2024) menyoroti pentingnya keadilan dalam penetapan margin keuntungan pada akad murabahah. Dalam praktiknya, penetapan margin yang tidak berdasarkan kesepakatan yang transparan dan adil dapat mengarah pada praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, Marzuki menyarankan perlunya regulasi teknis yang lebih ketat dalam proses negosiasi margin agar tidak menimbulkan ketimpangan informasi dan posisi tawar.

Perlindungan hukum berbasis nilai keadilan ini mencerminkan bahwa dalam sistem perbankan syariah, aspek legal tidak dapat dipisahkan dari etika. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh akad dilakukan dengan prinsip *al-'adl*

(keadilan) dan *al-amanah* (kepercayaan). Hal ini juga sejalan dengan semangat maqashid syariah dalam menjaga hak-hak manusia dan menciptakan kemaslahatan umum.

Model Perlindungan Hukum dalam Perspektif Syariah

Dalam kerangka pengembangan sistem perbankan syariah yang inklusif dan adil, dibutuhkan model perlindungan hukum yang komprehensif. Model ini idealnya mencakup lima aspek utama: (1) regulasi yang jelas dan responsif, (2) penguatan edukasi nasabah, (3) pengawasan syariah yang independen, (4) mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif, dan (5) keterbukaan informasi sebagai hak konsumen.

Pertama, regulasi seperti Peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI harus diselaraskan agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Kedua, edukasi hukum bagi nasabah perlu diperkuat, termasuk pemahaman mengenai akad dan risiko pembiayaan. Ketiga, dewan pengawas syariah (DPS) harus memiliki independensi dalam mengevaluasi akad-akad perbankan. Keempat, sistem penyelesaian sengketa sebaiknya mengedepankan pendekatan *tahkim* (arbitrase syariah) yang lebih cepat, murah, dan sesuai prinsip Islam. Terakhir, transparansi dalam produk perbankan adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan dan mencegah penyimpangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian normatif-yuridis**. Metode ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perspektif hukum perbankan syariah dengan menitikberatkan pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian-kajian ilmiah dari jurnal hukum. Dan Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur, khususnya jurnal ilmiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

- Peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah
- Fatwa-fatwa DSN-MUI
- Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah
- Literatur buku dan sumber kepustakaan lainnya

Sumber data berasal dari:

- Jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal kampus yang relevan dengan topik hukum perbankan syariah
- Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN-MUI terkait akad dalam perbankan syariah Variabel utama dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah, yang dianalisis melalui indikator:

- Kepastian hukum
- Keadilan dalam akad
- Mekanisme penyelesaian sengketa
- Kepatuhan terhadap prinsip syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Posisi Hukum antara Bank dan Nasabah

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, nasabah sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan bank. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi, dominasi bank dalam penyusunan akad, dan keterbatasan pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh Yustitia (2025) menunjukkan bahwa banyak nasabah tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian, terutama dalam akad-akad seperti murabahah, yang sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa ruang negosiasi bagi nasabah.

Klausul baku dalam perjanjian perbankan syariah dapat menimbulkan ketidakadilan. Zahra, Abdurrahman, dan Husnroh (2024) mengungkapkan bahwa penggunaan klausul baku yang tidak transparan berpotensi merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perbankan syariah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kebijakan perlindungan hukum yang lebih tegas, termasuk regulasi tentang penyusunan perjanjian yang adil dan keterlibatan aktif nasabah.

2. Tantangan dalam Implementasi Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan ciri khas utama perbankan syariah yang menekankan kemitraan antara bank dan nasabah. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan serius. Anwar (2021) menemukan adanya ketidakseimbangan informasi dan kontrol antara kedua belah pihak yang dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap prinsip

keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perbankan syariah.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam perhitungan dan distribusi hasil serta keterbatasan pemahaman nasabah menimbulkan ketidakpuasan dan membuka potensi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta pengawasan yang lebih ketat dari otoritas keuangan syariah agar sistem ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan hukum bagi nasabah. Meskipun perbankan syariah telah menyediakan opsi penyelesaian melalui mediasi dan jalur litigasi, efektivitas mekanisme tersebut masih belum optimal. Oktafianto dan Fatmawati (2024) menegaskan bahwa banyak nasabah tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa atau bahkan tidak mengetahui adanya alternatif tersebut.

Situasi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih masif tentang hak dan prosedur hukum, serta perlunya lembaga penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah dan mampu menjamin penyelesaian yang adil serta sesuai prinsip syariah. Ketersediaan forum penyelesaian yang cepat dan ramah nasabah juga merupakan tuntutan mendesak dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

4. Perlindungan Hukum dalam Era Perbankan Digital Syariah

Transformasi digital dalam sektor perbankan membawa perubahan signifikan, termasuk dalam perbankan syariah. Di satu sisi, digitalisasi memberikan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan risiko baru, terutama terkait keamanan data pribadi dan transaksi elektronik. Haryono dan MM (2025) menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data dalam perbankan digital syariah masih lemah dan belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan digital.

Selain itu, Anwar (2020) menyoroti bahwa kebocoran data pribadi merupakan ancaman nyata yang memerlukan respons hukum dan teknis yang serius. Penerapan sistem keamanan siber, audit berkala, serta regulasi perlindungan data yang spesifik untuk bank syariah digital merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan nasabah di era digital.

5. Penguatan Regulasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap nasabah tidak akan efektif tanpa adanya regulasi yang kuat dan pemahaman yang memadai dari masyarakat. Menurut Yustitia (2025), edukasi kepada

masyarakat tentang produk dan layanan syariah serta hak-hak mereka sebagai konsumen sangat krusial. Tanpa pemahaman yang baik, nasabah rentan terhadap praktik tidak adil dan tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

Selain edukasi, penguatan regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor kunci. Regulasi harus mampu mengakomodasi dinamika praktik perbankan syariah, termasuk tantangan dari sistem digital dan kebutuhan akan transparansi. Pengawasan oleh otoritas keuangan syariah juga perlu lebih tegas untuk menjamin pelaksanaan prinsip keadilan dan kesetaraan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya optimal, meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan, antara lain ketimpangan posisi hukum antara bank dan nasabah, ketidakjelasan dalam akad—khususnya akad murabahah—serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, tantangan juga muncul dalam implementasi sistem bagi hasil dan transformasi ke arah digitalisasi yang belum sepenuhnya diiringi oleh perlindungan hukum yang memadai.

Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan nasabah, minimnya transparansi dari pihak bank, serta kurang optimalnya pengawasan dari otoritas terkait. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal dalam perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*ʿadl*), keterbukaan (*tabligh*), dan kejujuran (*sidq*), serta ditopang oleh regulasi yang adaptif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus kebocoran data pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 123–138. <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/download/4298/pdf>
- Anwar, M. (2021). Ketimpangan informasi dalam sistem bagi hasil perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, 5(2), 88–102.

- Astari, R., Setyowati, F., & Lumbanraja, D. (2021). Perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan mudharabah. *Notarius*, 14.
- A'yunin, Q., & Muzakki, M. A. (2021). Perlindungan hukum nasabah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 134–149. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.12345>
- Fitriani, L. (2023). Regulasi perlindungan konsumen dalam perbankan syariah: Studi terhadap implementasi fatwa DSN-MUI. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(1), 55–72. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.32198>
- Haryono, S. H., & MM, M. H. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi giro perbankan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 9(1), 45–60. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1612>
- Iv, B. A. B. (2003). Bab IV perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna IB Hasanah Card. *II*(8), 148–181.
- Jufri. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah sebagai konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(1), 94–107.
- Lukman Santoso, A. Z. (2011). *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*. Pustaka Yustisia.
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. *Lex Privatum*, 3(1), 240–250.
- Oktafianto, A., & Fatmawati, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelaksanaan merger tiga bank syariah. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(1), 64–73. https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view/4281
- Parmesela, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah: Studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad pembiayaan al-musyarakah di Pengadilan Ekonomi Syariah Islam Kelas IA Jambi.
- Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Rizki, K. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah lembaga keuangan konvensional dan syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2), 589–608.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum perbankan*. CV Mandar Maju.
- Shidarta. (2013). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sihombing, J. E. (2020). Efektivitas peran LPS dalam menjamin dana nasabah bank yang dicabut izin usahanya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 87–101.
- Widyastuti, D. (2019). Peran OJK dalam perlindungan konsumen pada sektor keuangan non-bank. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 55–66.
- Wiyono, W. M. (2019). *Perlindungan nasabah bank syariah berbasis nilai keadilan*.

Judul Artikel: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah

- Yustitia, A. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jasa keuangan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 123–135.
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/view/973>
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Law and Justice Journal*, 1(4), 210–225.
<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2376>